SINERGI FIKIH DAN ILMU FALAK: ANALISIS KRITIS LARANGAN BUANG HAJAT MENGHADAP KIBLAT

Oleh: Musdalifah Said, Muhammad Akmal
Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: musdalifahsaid22@gmail.com, muhammad.akmal@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat secara normatif, mengidentifikasi urgensinya dalam pembentukan karakter dan orientasi ruang umat Islam, serta mengeksplorasi hikmah multidimensionalnya melalui pendekatan ilmu falak dan sains modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber data dari literatur fikih klasik, hadis, serta jurnal ilmiah astronomi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengintegrasikan pendekatan hukum Islam dan perhitungan astronomis (trigonometri bola serta model geodesi WGS-84). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, larangan ini berlandaskan hadis sahih sebagai wujud *ta'zhim al-qiblah* (penghormatan kiblat), di mana mayoritas ulama menyepakati hukum haram di ruang terbuka (*fadha'*) dan memberikan keringanan (*rukhsah*) di dalam bangunan berpenghalang. Kedua, secara spiritual dan teknis, ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter serta kesadaran orientasi ruang (*spatial awareness*), sekaligus menjadi panduan bagi arsitektur modern dalam menyeimbangkan teks normatif dengan realitas rancang bangun. Ketiga, dalam perspektif ilmu falak, larangan ini mendorong integrasi antara fikih dan sains melalui pemanfaatan teknologi GPS dan model bumi ellipsoid untuk akurasi arah. Hal ini selaras dengan nilai *Maqashid al-Shariah* dalam aspek perlindungan akal dan lingkungan, yang mengubah ketaatan ritual menjadi pemahaman sains yang aplikatif.

Kata Kunci: Larangan Buang Hajat, Kiblat, Ilmu Falak, Ta'zhim al-Qiblah, Geodesi

Abstract

This study aims to analyze the nature of the prohibition on defecating facing or facing away from the Qibla normatively, identify its urgency in the formation of character and spatial orientation of Muslims, and explore its multidimensional wisdom through the approach of astronomy and modern science. The method used is qualitative library research with data sources from classical fiqh literature, hadith, and scientific astronomy journals. The data is analyzed descriptively and analytically by integrating Islamic law approaches and astronomical calculations (spherical trigonometry and the WGS-84 geodetic

model). The results of the study indicate that: First, this prohibition is based on authentic hadith as a form of ta'zhim al-qiblah (respect for the Qibla), where the majority of scholars agree that it is haram in open spaces (fadha') and provide leniency (rukhsah) in buildings with barriers. Second, spiritually and technically, this provision functions as an instrument for character formation and awareness of spatial orientation (spatial awareness), as well as being a guide for modern architecture in balancing normative texts with the reality of building design. Third, from an astronomical perspective, this prohibition encourages the integration of Islamic jurisprudence (fiqh) and science through the use of GPS technology and the ellipsoidal Earth model for directional accuracy. This aligns with the Maqasid al-Shariah values of protecting reason and the environment, transforming ritual observance into an applicable scientific understanding.

Keywords: *Prohibition of Defecation, Qibla, Astrology, Ta'zhim al-Kibla, Geodesy.*

A. Pendahuluan

Arah kiblat merupakan arah tujuan wajib saat melaksanakan salat dan ibadah lainnya, yang merujuk pada Ka'bah di Masjidil Haram dengan memperhitungkan jarak serta arah terdekat dari lokasi geografis tertentu.[1]Arah kiblat yang presisi tidak bisa ditentukan oleh teks keagamaan saja, tetapi wajib didukung oleh ilmu falak.[2] Perkembangan penentuan arah kiblat saat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari inovasi alat fisik, pembuatan berbagai perangkat lunak (*software*) praktis, hingga pengembangan rumus dasar perhitungan agar hasilnya semakin akurat.[3]

Perhitungan kiblat menggunakan metode trigonometri bola karena posisi bumi yang bulat. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu hitung atau kalkulator demi menjaga ketelitian hasilnya.[4] Kejelasan arah dalam ilmu falak

[1]Nur Amalia dkk, "Toleransi Kemelencengan Arah Kiblat, *Hisabuna*|Volume 4, Nomor 1, Maret, (2023). 110

[2]Nurul Qalbi, Rahma Amir, and Sippah Chotban, 'Problematika Penentuan Arah Kiblat Rumah Masyarakat', *Hisabuna: Jurnal Ilmu Falak*, 4.1 (2023), 124

[3]Fatmawati, dkk. "Rumus Arah Kiblat Saadoeddin Djambek Perspektif Spherical Trigonometry", *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan.* Vol. 1, No. 2. (2020). 149

[4]Amirah Cahyani, dkk. "Akurasi Arah Kiblat Masjid di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa", *Hisabuna*|Volume 3 Nomor 2 Juni (2022). 143

memiliki peran krusial dalam menentukan keabsahan dan kesempurnaan ibadah karena berkaitan langsung dengan status hukum fikih.[5]

Masalah kiblat adalah masalah akurasi arah menuju Ka'bah dari berbagai titik di bumi. Melalui perhitungan dan pengukuran, orientasi gerakan salat (berdiri, rukuk, dan sujud) dapat diselaraskan agar tepat berimpit dengan posisi Ka'bah.[6] Bagi umat Islam yang berada jauh dan tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, kiblat berfungsi sebagai arah patokan dalam beribadah, khususnya salat dan haji. Kiblat ini secara presisi mengarah pada bangunan Ka'bah yang berlokasi di Makkah, Arab Saudi.[7]

Penelitian ini penting karena mengintegrasikan fikih dan ilmu falak guna meninjau ulang hukum adab buang hajat di era teknologi geospasial dan keterbatasan ruang toilet modern. Berfokus pada analisis kritis larangan menghadap kiblat saat buang hajat, studi ini menjabarkan tiga sub-masalah: hakikat, urgensi syariat, dan hikmah astronomisnya demi menyelaraskan kepatuhan adab dengan ketepatan geografis.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menerapkan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan skripsi relevan. Seluruh data diproses secara sistematis melalui tahap pendekatan, pengumpulan, hingga analisis, dengan mengombinasikan pendekatan

[5]Abd Karim Faiz, 'MODERASI FIQH PENENTUAN ARAH KIBLAT: Akurasi Yang Fleksibel', *Journal of Islamic Law*, 1.1 (Pare-pare: 2020), h. 91-92.

[6]Muh, Rasywan. "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 9, No. 2, Desember (2012): 245-269

[7]Rahma Amir, Muh. Taufiq Amin. "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Makassar Kota Makassar, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* Vol. 4. Nomor 2. Tahun 2020 M / 1442 H

normatif syar'i dan astronomi untuk mencapai hasil yang komprehensif.[8] Metode pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keakuratan dan kedalaman informasi yang diperoleh.[9] Tahapan tersebut dimulai dengan *identifikasi data* untuk mengelompokkan informasi relevan, dilanjutkan dengan *reduksi data* guna menyederhanakan dan memfokuskan temuan.[10]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat Larangan Buang Hajat Menghadap Kiblat

a. Pengertian Larangan Buang Hajat Menghadap Kiblat

1) Pengertian Buang Hajat

Buang hajat itu hal yang sensitif dalam budaya Arab-Islam. Makanya, dibanding memakai kata yang vulgar, mereka menggunakan sindiran halus (*kinayah*) seperti istilah *qadha' al-hajah* (buang hajat), *al-takhallli* (menyendiri), atau *al-istiraha* (istirahat).[11]

2) Makna dan Kedudukan Kiblat dalam Islam

Kata "kiblat" (قِبْلَة) secara etimologis berasal dari akar kata قَبَلَ - يَقْبُلُ yang memiliki makna dasar menghadap, berhadapan, atau mengarah kepada sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab (*al-Mu'jam al-Wasith*), kiblat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dihadapi atau dituju. Dari akar kata

[8]Fadhlina Harisnur, & Suriana. 'Pendekatan, Strategi, Metode dan teknik Dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar', *Genderang Asa: Journal of Primary Education*, Vol. 3. No. 1.(Aceh: barat daya 2022), h. 28.

[9]Sri Murhayati Heni Julaika Putri, 'Metode Pengumpulan Data Kualitatif Penelitian', 9.2 (Riau: 2025), h. 13074.

[10]Made Saihu Muhamad Afifuddin Nur, 'Pengolahan Data', *Scientica: Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, Vol. 2. No. 11. (Jakarta: 2024), h. 166.

[11]Ahmad Diaz Syahrezyah Makmur and Irfan Jaya Sakti, 'LARANGAN BUANG HAJAT MENGHADAP ATAU MEMBELAKANGI KIBLAT: TELAAH HADIS MUKHTALIF', *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 2025, p. 12.

yang sama lahir pula kata *maqbul* (yang diterima/diterima dengan baik) yang menunjukkan adanya hubungan makna antara menghadap dan penerimaan.

3) Pengertian Larangan Menghadap dan Membelakangi Kiblat Saat Buang Hajat

Larangan menghadap dan membelakangi kiblat saat buang hajat merupakan bagian dari adab *thaharah* untuk memuliakan simbol agama. Dalam literatur fikih, larangan ini dikenal dengan istilah *nahyu istiqbal al-qiblah 'inda qadha' al-hajah* (larangan menghadap kiblat) dan *nahyu istidbari al-qiblah 'inda qadha' al-hajah* (larangan membelakangi kiblat).[12]

b. Dasar Hukum Larangan Buang Hajat Menghadap Kiblat

1) Dalil dari Hadis-Hadis Nabi Muhammad Saw

Hadis pertama dan paling masyhur adalah riwayat Abu Ayyub al-Anshari radhiyallahu 'anhu yang tercatat dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya, Kitab al-Wudhu', Bab *La Tastaqbili al-Qiblah bi Ghaith aw Baul*. Berikut adalah matan hadis tersebut:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَنْحَرِفُ غَرِّبُوا
وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى

Artinya:

"Dari Abu Ayyub al-Anshari radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: 'Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat, maka janganlah ia menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, baik ketika buang air besar maupun air kecil. Akan tetapi, menghadaplah ke arah timur atau barat.'" Abu Ayyub berkata: 'Maka kami tiba di Syam dan mendapati kakus-kakus yang dibangun menghadap kiblat. Lalu kami palingkan (badan kami) dan kami memohon ampun kepada Allah.'" (HR. Al-Bukhari, no. 394; Muslim, no. 264)

[12]Syarifah Hariroh, 'Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Membuang Hajat, Beziarah Kubur Dan Waktu Mandi Junub Di Pagi Bulan Ramadhan' (OSF).

Hadis kedua diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَ

Artinya:

"Dari Jabir radhiyallahu 'anhu: Nabi Muhammad saw melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air kecil. Kemudian aku melihat beliau menghadap kiblat (saat buang hajat) setahun sebelum wafatnya." (HR. Abu Dawud, no. 13; At-Tirmidzi, no. 9; Ibnu Majah, no. 325; dihasankan oleh At-Tirmidzi)

2) Keterkaitan dengan Dalil Al-Qur'an

Firman Allah dalam Surah Al-Hajj ayat 32 menjadi referensi utama:

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

Terjemahnya :

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj/22: 32)[13]

Berdasarkan dalil pengagungan syiar Allah, ahli usul fikih menerapkan metode kias dan *mafhum al-muwafaqah* untuk menetapkan hukum kiblat. Hasilnya, jika salat menghadap kiblat adalah penghormatan, maka menghadapnya saat buang hajat dinilai menodai kehormatan kiblat karena adanya unsur najis.

c. Pendapat Ulama tentang Hukum Larangan Buang Hajat Menghadap Kiblat

1) Pendapat Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat dibedakan berdasarkan lokasi: dihukumi haram di tempat terbuka (al-faza') berdasarkan hadis Abu Ayyub yang mutlak, tetapi menjadi makruh tanzih di dalam bangunan tertutup (al-bina') karena adanya keringanan (rukhsah) berdasarkan hadis Jabir."[14]

---

[13]Kementerian Agama Ri, 'Qur-an Kemenag', *Kementerian Agama*,, <https://quran.kemenag.go.id/%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/10>

[14]Syaikh D R Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i* (Pustaka Al-Kautsar, 2019).

Dalam mazhab Syafi'i, buang hajat menghadap kiblat di dalam ruangan hukumnya tetap makruh. Keberadaan dinding hanya meringankan hukum dari haram menjadi makruh karena menghormati kiblat tetap wajib, sehingga posisi ini sebaiknya dihindari. Mengenai batas penghalang (*hajiz*), Imam al-Nawawi mensyaratkan tinggi minimal sepertiga hasta di depan tubuh, meski sebagian ulama menilai sekat dalam bentuk apa pun sudah memadai.[15]

2) Pendapat Mazhab Hanbali

Dalam Mazhab Hanbali sebagaimana dirumuskan oleh Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah hukum buang hajat juga dibedakan berdasarkan lokasi. Namun, pandangan mereka lebih longgar dibanding Mazhab Syafi'i. Ibnu Qudamah menegaskan bahwa larangan menghadap kiblat hanya berlaku di tempat terbuka. Sementara di dalam bangunan, hal tersebut diperbolehkan secara mutlak karena adanya penghalang, tanpa dihukumi makruh.[16]

3) Pendapat Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat hanya bersifat makruh tanzih, baik di tempat terbuka maupun di dalam bangunan. Larangan ini dinilai sebagai bimbingan etika (ta'dib/irsyad) yang tidak berimplikasi dosa. Meski begitu, sebagian ulama Malikiyyah tetap membedakan kondisinya; aturan ini berlaku di padang pasir terbuka (al-shahr), namun menjadi lebih fleksibel di wilayah pemukiman (al-misr) karena adanya bangunan.

---

[15]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.* (Intensive Peace, 2015).

[16]Nafidatun Nisa and Ahmad Zidni Khoiril Hakim, 'KONSEP WUDHU DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB: HANAFI, MALIKI, SYAFI'I DAN HAMBALI', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.02 (2025), h. 8.

4) Pendapat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membedakan hukum buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat berdasarkan keberadaan penghalang. Di tempat terbuka tanpa penghalang, hukumnya adalah *makruh tahrim* (makruh berat mendekati haram), sedangkan di dalam bangunan berpenghalang hukumnya menjadi *makruh tanzih* (makruh ringan) karena adanya pembatas fisik.[17]

2. Urgensi Larangan Buang Hajat Menghadap Kiblat

a. Adab Buang Hajat dalam Islam

1) Pengantar: Islam sebagai Agama Adab

Adab buang hajat dalam Islam tidak bertujuan untuk membebani umat, melainkan demi kebaikan mereka. Tujuan utamanya meliputi menjaga kesehatan fisik melalui kebersihan, memelihara kesehatan spiritual dari najis, membangun kesadaran akan kehadiran Allah, serta menjaga kehormatan diri dan syiar agama.[18]

2) Adab Sebelum Buang Hajat

Sebelum masuk ke tempat buang hajat adalah membaca basmalah dan doa masuk toilet. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad Saw bila masuk ke toilet beliau membaca:

"Allahumma inni a'udzu bika minal khubutsi wal khaba'its" (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari jin laki-laki dan jin perempuan). (HR. Al-Bukhari, no. 142; Muslim, no. 375)

---

[17]Sayful Mujab, 'Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5.2 (2016). h. 6

[18]Muhammad Aqil Haidar, *Adab Buang Hajat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 2.

3) Adab Selama Buang Hajat

Islam mengatur lima etika buang hajat demi menjaga kehormatan diri dan lingkungan. Caranya yaitu: baru buka baju pas sudah dekat dengan tempatnya supaya aurat terjaga, tidak mengobrol/menjawab salam, tidak nongkrong lama-lama di toilet, menjaga arah (jangan menghadap/membelakangi kiblat, matahari, dan bulan), serta dilarang keras mengotori fasilitas umum atau tempat publik.[19]

4) Adab Setelah Buang Hajat: Tata Cara Istinja'

Istinja' (bersuci setelah buang hajat) merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh diabaikan dalam Islam. Terdapat dua cara istinja' yang diakui dalam fiqih: menggunakan air (*al-istinja' bil ma'*) dan menggunakan benda kering yang suci seperti batu, tisu, atau yang serupa (*al-istijmar*).[20]

5) Larangan-Larangan Khusus dalam Buang Hajat

Adab Islam yang menganjurkan cuci tangan pakai sabun setelah beristinja selaras dengan medis modern dalam mencegah penyakit. Ini menjadi bukti bahwa Islam telah menerapkan langkah preventif terhadap kuman mendahului sains sanitasi modern.[21]

Buang hajat di masjid atau kuburan hukumnya haram demi menghormati dan mencegah penghinaan terhadap tempat-tempat yang disucikan dalam Islam.[22] Memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air kecil dilarang demi memuliakan tangan kanan. Dalam budaya Islam,

---

[19]R. Ahmad Nur Kholis, 'Al-Asybah Wan Nadha'ir , Kitab Induk Kaidah Fiqih Syafi'iyah', 2020.

[20]Ahmad Reza, *Buku Pintar Thaharah: Panduan Bersuci Sesuai Syar'i Dan Petunjuk Nabi* (SAUFA, 2015).

[21]Muchlis Muchlis, 'PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI ANALISIS HADITS TENTANG QADHA'AL-HAAJAH', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 3.2 (2019), h. 73.

[22]Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Pustaka Azzam, 2009).h. 36

tangan kanan dikhususkan untuk aktivitas terhormat, sehingga tidak boleh digunakan untuk menyentuh bagian tubuh yang berkaitan dengan najis.[23]

b. Menjaga Kehormatan dan Kesucian Kiblat

1) Kiblat sebagai Simbol Identitas dan Persatuan Umat Islam

Kiblat merupakan simbol identitas terkuat yang menyatukan umat Islam sebagai komunitas global. Di tengah keberagaman bahasa, suku, dan budaya dari seluruh penjuru dunia, seluruh umat Islam dipersatukan oleh satu arah geografis dan spiritual yang sama, yaitu Ka'bah di Makkah al-Mukarramah.[24]

Penyatuan kiblat menegaskan bahwa umat Islam adalah *ummatan wahidah* di bawah satu Tuhan, Nabi, kitab, dan arah ibadah. Menurut Imam al-Ghazali, kiblat merupakan orientasi spiritual tempat seorang hamba menyerahkan seluruh jiwa dan raganya secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.[25]

2) Dimensi Spiritual Pengagungan Kiblat

Pengagungan terhadap kiblat dalam Islam berdimensi ganda: dimensi lahiriah (*al-zhahir*) dan dimensi batiniah (*al-bathin*). Dimensi lahiriah mencakup pengagungan secara fisik dan perilaku, seperti menghadap kiblat dalam salat, menghindari menghadapnya dalam kondisi yang tidak terhormat, serta menjaga kebersihan di sekitar bangunan yang menghadap kiblat.[26]

---

[23]Ibnu Abdullah, *Fiqih Thaharah: Panduan Praktis Bersuci* (Pustaka Media, 2018).

[24]Lilis Karyawati, Taswiyah Taswiyah, and Firmansyah Firmansyah, 'Sejarah Dan Pengaruh Alquran, Hadits, Dan Ka'bah Dalam Kehidupan Umat Islam', *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 7.1 (2025), h. 54.

[25]Abu Hamid Al-Gazzali, *Ihya''Ulum Al-Din* (Dar al-Ma'rifa, 1982).

[26]Komarudin Sassi, 'Mengungkap Dimensi Shalat Dalam Kehidupan Spiritual Dan Sosial.', *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, (2025). h. 6

c. Implementasi Larangan dalam Kehidupan Modern

1) Tantangan Implementasi di Era Modern

Tantangan tata kota modern saat ini makin berat buat menerapkan larangan menghadap kiblat. Masalahnya, jutaan toilet di tempat umum seperti mal, kantor, hotel, dan rumah sakit biasanya cuma didesain biar hemat tempat dan nyaman, tanpa memikirkan arah kiblatnya ke mana.[27] Karena kiblat di Indonesia berada di arah barat laut, toilet yang menghadap ke barat laut atau tenggara secara teknis melanggar adab. Pembangunan fasilitas umum kerap mengabaikan hal ini akibat minimnya pemahaman warga, sehingga sosialisasi fikih sehari-hari perlu digalakkan.[28]

2) Solusi Praktis dalam Kehidupan Sehari-hari

Solusi mengatasi toilet yang salah arah dapat dilakukan melalui pendekatan fisik (mendesain/merenovasi toilet ke arah utara-selatan, atau sedikit memiringkan tubuh saat buang hajat) serta edukasi oleh para ulama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga adab ini.

3. Hikmah Larangan Buang Hajat Menghadap Kiblat Perspektif Ilmu Falak

a. Kiblat sebagai Arah Sakral dalam Kajian Ilmu Falak

Dalam kajian ilmu falak, Ka'bah merupakan titik referensi absolut (*fixed reference point*) yang menjadi acuan dalam penentuan arah kiblat dari seluruh penjuru dunia. Secara astronomis dan geodetis, Ka'bah terletak pada koordinat 21° 25' 21.02" Lintang Utara dan 39° 49' 34.18" Bujur Timur, di atas

[27]Titin Sundari, Agus Basri Saptono, and Hendri Silva, 'Konsep Desain Mesjid Berdasarkan Sinergi Kaidah Arsitektural Dan Kaidah Islam', *Jurnal Teknik*, 15.2 (2021), h. 84.

[28]Reza Akbar, 'Karakteristik Masyarakat Muslim Kota Sambas Dalam Menentukan Arah Kiblat Untuk Pelaksanaan Salat Di Rumah', *Sosial Budaya*, 16.1 (2019), h. 37.

permukaan *ellipsoid World Geodetic System* (WGS-1984) yang merupakan standar geodesi internasional.[29]

Pemilihan Ka'bah sebagai kiblat memiliki makna teologis sekaligus geometris yang strategis. Secara geografis, Ka'bah terletak di wilayah Hijaz yang menjadi titik temu antara tiga benua besar: Afrika, Asia, dan Eropa. Posisi di tengah-tengah pusat peradaban kuno ini menjadikan Ka'bah sebagai titik yang relatif mudah dijangkau dari berbagai penjuru dunia.[30]

Bentuk bumi yang sebenarnya adalah elipsoid, bukan bola sempurna, sehingga memunculkan metode hitung kiblat model bola dan model elipsoid. Perbedaan hasil kedua model ini sangat kecil di dekat Ka'bah, tetapi menjadi sangat signifikan untuk wilayah yang jauh seperti Amerika, Australia, dan Eropa Barat.[31]

b. Peran Ilmu Falak dalam Menentukan Arah Kiblat

1) Metode Penentuan Kiblat Secara Historis

Sepanjang sejarah, penentuan arah kiblat berkembang dari metode perkiraan (*al-taqrib*) menuju presisi astronomis. Pada masa awal Islam, para ulama menentukan kiblat berdasarkan orientasi geografis umum tanpa perhitungan rumit. Meski metodenya masih kasar, pendekatan ini dianggap sah secara fikih karena didasarkan pada prinsip ijtihad yang disesuaikan dengan batas kemampuan (*bi hasbi al-wus'*) pada zaman tersebut.[32]

---

[29]Sugiarto Sugiarto and others, 'PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID DI DUSUN MASSOLEANG DESA SALENRANG DENGAN PENERAPAN TEKNOLOGI GNSS', in *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, 2021,h. 51.

[30]Rahma Awalia and Dupit Malinda, 'Perhitungan Arah Kiblat Dan Keterkaitannya Dengan Akurasi Ibadah Dan Literasi Masyarakat', *Jurnal Pelita Nusantara*, 3.3 (2025), h. 72.

[31]Moehammad Awaluddin and others, 'Kajian Penentuan Arah Kiblat Secara Geodetis', *Teknik*, (2016),h. 84.

[32]Muhammad Adieb and Muhammad Adieb, 'HUKUM PENENTUAN ARAH KIBLAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN ASTRONOMIS', *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 4.1 (2019), h. 33.

Metode astronomi berbasis bintang (*al-nujum*) memanfaatkan benda langit seperti Polaris (Bintang Utara) sebagai acuan arah. Teknik ini kemudian disistematisasi dalam ilmu falak Islam untuk menentukan orientasi kiblat secara lebih akurat di berbagai penjuru dunia.[33] Metode bayangan matahari (*al-ẓill*) menggunakan benda tegak (Gnomon) untuk menentukan arah utara-selatan sejati melalui pergerakan bayangan saat kulminasi. Dari garis meridian ini, arah kiblat dapat dihitung secara presisi, menjadikannya teknik observasi siang hari yang akurat dalam tradisi ilmu falak Islam.[34]

Metode kompas magnetik memberikan kemudahan dalam menentukan kiblat sejak Abad Pertengahan. Meski sangat praktis, penggunaan kompas modern memerlukan koreksi terhadap deklinasi magnetik (selisih antara utara magnetik dan utara sejati) agar arah yang dihasilkan sesuai dengan posisi geografis Ka'bah secara akurat.[35]

2) Metode Perhitungan Astronomis (*Spherical Trigonometry*)

Metode perhitungan astronomis menggunakan *spherical trigonometry* merupakan metode paling akurat secara teoritis untuk menentukan arah kiblat. Metode ini menghitung sudut azimuth kiblat berdasarkan koordinat geografis (lintang dan bujur) dari lokasi yang bersangkutan dan koordinat Ka'bah.

Rumus dasar dalam metode ini adalah:

---

[33]Ubaidillah Ubaidillah and Masriah Masriah, 'PENGGUNAAN NAVIGASI BINTANG DI ALAM BEBAS PADA MALAM HARI DALAM PENENTUAN ARAH KIBLAT', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.1 (2019), h. 65.

[34]Hamdan Mahmud, 'Dasar-Dasar Ilmu Falak: Pengenalan Terhadap Astronomi Dalam Perspektif Islam', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, (2024), h. 22

[35]Fathur Rahman Basir, Nur Aisyah, and Hukum Tata Negara, 'Geneologi Tradisi Ilmiah Navigasi Bugis: Studi Historis Perkembangan Navigasi Bugis Dalam Astronomi Islam', *Hisabuna: Ilmu Falak*, 1 (2020), h. 91.

Cot Q = cos L1 tan L2 cosec B1 - sin L1 cot B1

Di mana Q adalah sudut azimuth kiblat dari arah utara (searah jarum jam), L1 adalah lintang tempat yang bersangkutan, L2 adalah lintang Ka'bah (21° 25' LU), dan B1 adalah selisih bujur antara Ka'bah dan tempat yang bersangkutan. Formula ini mengasumsikan bumi sebagai bola sempurna.[36]

3) Metode Rashdul Kiblat

Rashdul kiblat adalah metode penentuan arah kiblat saat matahari berada tepat di atas Ka'bah, sehingga bayangan benda tegak di permukaan bumi menunjukkan arah kiblat secara akurat. Fenomena ini terjadi dua kali dalam setahun berdasarkan kondisi deklinasi matahari yang sama dengan lintang Ka'bah (21° 25' LU). Dua momen tersebut adalah:

Pertama, sekitar tanggal 27-28 Mei setiap tahun (kalender Masehi), ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah pada pukul 12:18 Waktu Arab Saudi (09:18 UTC). Pada saat itu, seluruh belahan bumi yang sedang mengalami siang hari dan mendapat sinar matahari langsung dapat menggunakannya untuk menentukan arah kiblat.

Kedua, sekitar tanggal 15-16 Juli setiap tahun, ketika matahari kembali berada tepat di atas Ka'bah pada pukul 12:27 Waktu Arab Saudi (09:27 UTC). Waktu pasti ini sedikit berbeda setiap tahun karena pengaruh tahun kabisat dan variasi gerak matahari.[37]

Di Indonesia, fenomena rashdul kiblat pada tanggal 27-28 Mei terjadi sekitar pukul 16:18 WIB (untuk daerah waktu Indonesia Barat), 17:18 WITA, atau 18:18 WIT. Sementara untuk tanggal 15-16 Juli, terjadi sekitar pukul

[36]Mohamad Taufik Hikayat, Indah Nursuprianah, and Muhamad Ali Misri, 'Analisis Rumus Trigonometri Dalam Penentuan Arah Kiblat', *Pediamatika: Journal of Mathematical Sciences and Mathematics Education*, (2019). h. 7

[37]Ila Nurmila, 'Metode Azimuth Kiblat Dan Rashdul Kiblat Dalam Penentuan Arah Kiblat', *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15.2 (2017), h. 19.

16:27 WIB. Selain momen ini, terdapat juga rashdul kiblat bayangan balik (*antipodal shadow*) yang terjadi enam bulan sebelumnya, yaitu sekitar tanggal 12-13 Januari dan 28 November.[38]

4) Teknologi Modern dalam Penentuan Arah Kiblat

Berkat era digital, kita bisa tahu arah kiblat secara akurat dan *real-time* lewat aplikasi HP berbasis GPS dan sensor kompas. Aplikasi seperti Google Maps atau Qibla Finder ini otomatis membaca lokasi kita dan menyesuaikan arahnya. Ditambah lagi, sekarang ada teknologi AR (*Augmented Reality*) yang bisa memunculkan penunjuk arah kiblat langsung di layar kamera HP kita.[39]

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kritis larangan buang hajat menghadap kiblat dalam perspektif ilmu falak, dapat disimpulkan jawaban atas tiga sub-masalah sebagai berikut:

1. Larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat berlandaskan hadis sahih (seperti riwayat Abu Ayyub al-Anshari) bertujuan untuk *ta'zhim al-qiblah* (mengagungkan kehormatan kiblat) dari aktivitas bernajis. Melalui metode kompromi (*al-jam' wa al-tawfiq*), mayoritas mazhab menyimpulkan bahwa larangan keras berlaku di ruang terbuka (*fadha'*), sedangkan di dalam bangunan berbembatas hukumnya lebih ringan atau diperbolehkan. Perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali hanyalah rincian teknis dalam menjaga martabat kiblat di berbagai kondisi.

[38]Sakirman Sakirman, 'Formulasi Baru Arah Kiblat: Memahami Konsep Rasydul Kiblat Harian Indonesia', *Al-Qisthu*, 16.1 (2018), h. 8.

[39]Muthmainnah Muthmainnah and Fattah Setiawan Santoso, 'Pemanfaatan Sains Dan Teknologi Dalam Pengukuran Arah Kiblat Di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10.2 (2020), pp. 149–62.

2. Larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat memiliki urgensi mendalam sebagai instrumen pembentukan karakter dan kesadaran spiritual. Sebagai agama yang menyeluruh (syamil), Islam mengatur aktivitas privat ini sebagai wujud nyata ta'zhim al-qiblah penghormatan terhadap simbol suci dan syiar Allah yang menjadi tolok ukur kualitas keimanan seorang Muslim. Dalam konteks arsitektur modern, relevansi aturan ini terjaga melalui keseimbangan antara teks normatif dan realitas teknis. Meski ada keringanan (rukhsah) untuk bangunan tertutup, rancangan toilet yang proporsional tetap dianjurkan. Selain memperkuat identitas spiritual, pembiasaan ini secara tidak langsung mempertajam kesadaran orientasi ruang (spatial awareness) umat terhadap kiblat dalam berbagai situasi.
3. Dalam perspektif ilmu falak dan geodesi, larangan buang hajat menghadap kiblat mendorong umat Islam memahami orientasi ruang secara akurat. Secara ilmiah, hal ini memicu perkembangan metodologi penentuan arah—mulai dari teknik klasik seperti observasi bintang dan rashdul kiblat, hingga teknologi modern berbasis GPS dan trigonometri bola pada model bumi WGS-84. Aturan ini pun berfungsi sebagai sarana edukasi astronomi yang aplikatif.

Berdasarkan kerangka *Maqashid al-Shariah*, larangan ini memadukan perlindungan agama, akal, dan lingkungan melalui tata ruang yang Islami. Sinergi antara aspek fikih, sains, dan spiritualitas ini membentuk pribadi Muslim yang memahami makna kiblat secara utuh, baik sebagai pusat ibadah maupun koordinat presisi dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Ri, 'Qur-an Kemenag', *Kementerian Agama*,, <https://quran.kemenag.go.id/%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/10>

Jurnal

Abd Karim Faiz, 'MODERASI FIQH PENENTUAN ARAH KIBLAT: Akurasi Yang Fleksibel', Journal of Islamic Law, 1.1 (Pare-pare: 2020), h. 91-92.

Ahmad Diaz Syahrezyah Makmur and Irfan Jaya Sakti, 'LARANGAN BUANG HAJAT MENGHADAP ATAU MEMBELAKANGI KIBLAT: TELAAH HADIS MUKHTALIF', DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis, 2025, p. 12.

Amirah Cahyani, dkk. "Akurasi Arah Kiblat Masjid di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa", *Hisabuna*|Volume 3 Nomor 2 Juni (2022). 143

Fadhlina Harisnur, & Suriana. 'Pendekatan, Strategi, Metode dan teknik Dalam Pembelajaran PAI Di Sekolah Dasar', Genderang Asa: Journal of Primary Education, Vol. 3. No. 1.(Aceh: barat daya 2022), h. 28.

Fatmawati, dkk. "Rumus Arah Kiblat Saadoeddin Djambek Perspektif Spherical Trigonometry", *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan.* Vol. 1, No. 2. (2020). 149

Lilis Karyawati, Taswiyah Taswiyah, and Firmansyah Firmansyah, 'Sejarah Dan Pengaruh Alquran, Hadits, Dan Ka'bah Dalam Kehidupan Umat Islam', CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies, 7.1 (2025), h. 54.

Made Saihu Muhamad Afifuddin Nur, 'Pengolahan Data', Scientica: Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi, Vol. 2. No. 11. (Jakarta: 2024), h. 166.

Mohamad Taufik Hikayat, Indah Nursuprianah, and Muhamad Ali Misri, 'Analisis Rumus Trigonometri Dalam Penentuan Arah Kiblat', Pediamatika: Journal of Mathematical Sciences and Mathematics Education, (2019). h. 7

Muchlis Muchlis, 'PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HADIS: STUDI ANALISIS HADITS TENTANG QADHA'AL-HAAJAH', Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan, 3.2 (2019), h. 73.

Muhammad Adieb and Muhammad Adieb, 'HUKUM PENENTUAN ARAH KIBLAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN ASTRONOMIS', INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM), 4.1 (2019), h. 33.

Nur Amalia dkk, "Toleransi Kemelencengan Arah Kiblat, *Hisabuna*|Volume 4, Nomor 1, Maret, (2023). 110

Rahma Amir, Muh. Taufiq Amin. "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Makassar Kota Makassar, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* Vol. 4. Nomor 2. Tahun 2020 M / 1442 H

Rahma Awalia and Dupit Malinda, 'Perhitungan Arah Kiblat Dan Keterkaitannya Dengan Akurasi Ibadah Dan Literasi Masyarakat', Jurnal Pelita Nusantara, 3.3 (2025), h. 72.

Rasywan, Muh. "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* Vol. 9, No. 2, Desember (2012): 245-269

Reza Akbar, 'Karakteristik Masyarakat Muslim Kota Sambas Dalam Menentukan Arah Kiblat Untuk Pelaksanaan Salat Di Rumah', Sosial Budaya, 16.1 (2019), h. 37.

Sakirman Sakirman, 'Formulasi Baru Arah Kiblat: Memahami Konsep Rasydul Kiblat Harian Indonesia', Al-Qisthu, 16.1 (2018), h. 8.

Sayful Mujab, 'Kiblat Dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh', YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5.2 (2016). h. 6

Sugiarto Sugiarto and others, 'PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID DI DUSUN MASSOLEANG DESA SALENRANG DENGAN PENERAPAN TEKNOLOGI GNSS', in Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M), 2021,h. 51.

Syarifah Hariroh, 'Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Membuang Hajat, Beziarah Kubur Dan Waktu Mandi Junub Di Pagi Bulan Ramadhan' (OSF).

Titin Sundari, Agus Basri Saptono, and Hendri Silva, 'Konsep Desain Mesjid Berdasarkan Sinergi Kaidah Arsitektural Dan Kaidah Islam', Jurnal Teknik, 15.2 (2021), h. 84.

Ubaidillah Ubaidillah and Masriah Masriah, 'PENGGUNAAN NAVIGASI BINTANG DI ALAM BEBAS PADA MALAM HARI DALAM PENENTUAN ARAH KIBLAT', Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4.1 (2019), h. 65.

Buku

Abu Hamid Al-Gazzali, Ihya''Ulum Al-Din (Dar al-Ma'rifa, 1982).

Ahmad Reza, Buku Pintar Thaharah: Panduan Bersuci Sesuai Syar'i Dan Petunjuk Nabi (SAUFA, 2015).

Arwin Juli Rakhmadi, Ilmu Falak Dalam Syaikh Rauf Singkil (bildung, 2020), h. 4.

Antoni Jamil, 'METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT DENGAN POSISI MATAHARI:(Rasydhul Qiblah Harian Sebagai Metode Mengukur Arah Kiblat)', ISTINBATH: Jurnal Hukum, 12.2 (2015), h. 3.

Dr Yuliharti and M Ag, 'METODE PEMAHAMAN HADIST PENDEKATAN TEKSTUAL'.

Imam al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab (Pustaka Azzam, 2009).h. 36

Komarudin Sassi, 'Mengungkap Dimensi Shalat Dalam Kehidupan Spiritual Dan Sosial.', Journal of Comprehensive Science (JCS), (2025). h. 6

Moehammad Awaluddin and others, 'Kajian Penentuan Arah Kiblat Secara Geodetis', Teknik, (2016),h. 84.

Muhammad Aqil Haidar, Adab Buang Hajat (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 2.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki,

Syafi'i, Hambali. (Intensive Peace, 2015).

R. Ahmad Nur Kholis, 'Al-Asybah Wan Nadha'ir , Kitab Induk Kaidah Fiqih Syafi'iyah', 2020.

Sri Murhayati Heni Julaika Putri, 'Metode Pengumpulan Data Kualitatif Penelitian', 9.2 (Riau: 2025), h. 13074.

Syaikh D R Alauddin Za'tari, Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i (Pustaka Al-Kautsar, 2019).

Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, 'Adab-Adab Buang Hajat _ Almanhaj'.